



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 06/PR.03.1-Kpt/1705/V/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014;
5. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan rencana kinerja, anggaran, perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas, dan evaluasi sesuai Renstra.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 13 Mei 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELUMA
 NOMOR : 06/PR.03.1-Kpt/1705/V/2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
 SELUMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SELUMA**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik
2	Mewujudkan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata
			Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu
			Indeks Reformasi Hukum
			Indeks Kualitas Kebijakan
	Terwujudnya Pelaksanaan, Penghitungan, dan Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan dan Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang Berlaku

		Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik
		Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan
3	Mewujudkan Tata Kelola yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Sistem Merit KPU
			Nilai SAKIP KPU
			Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
			Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda
			Indeks SPBE KPU
			Nilai Capaian Prioritas Nasional
			Indeks Perencanaan Pembangunan
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
			Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu
			Indeks Pengelolaan Aset
			Tingkat Maturitas SPIP

			Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
			Tingkat Digitalisasi Arsip
			Indeks Tata Kelola Pengadaan

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 13 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pusat dan Hukum

